

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamaya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALI KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaanbersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
11. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundangundangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
12. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
15. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan

pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

16. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
17. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program dan kebijakan.
18. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam 1 (satu) Program.
19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
20. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp.1.047.089.121.157,00 (satu triliun empat puluh tujuh miliar delapan puluh sembilan juta seratus dua puluh satu ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp.85.145.117.631,00 (delapan puluh lima miliar seratus empat puluh lima juta seratus tujuh belas ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp1.132.234.238.788,00 (satu triliun seratus tiga puluh dua miliar dua ratus tiga puluh empat juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Daerah		
	a. Semula	Rp	1.011.082.764.640,00
	b. Bertambah/ (berkurang)	Rp	26.605.416.860,00
	Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan	Rp	1.037.688.181.500,00
2.	Belanja daerah		
	a. Semula	Rp	1.047.089.121.157,00
	b. Bertambah/ (berkurang)	Rp	85.145.117.631,00
	Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp	1.132.234.238.788,00
3.	Pembiayaan daerah		
	a. Penerimaan pembiayaan		
	1) Semula	Rp	36.006.356.517,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	58.539.700.771,00
	Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	94.546.057.288,00
	b. Pengeluaran pembiayaan		
	1) Semula	Rp	0,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	0,00
	Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp	94.546.057.288,00
	Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a.	Pendapatan Asli Daerah		
	1) Semula	Rp	321.906.883.640,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	11.751.037.860,00
	Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp	333.657.921.500,00
b.	Pendapatan Transfer		
	1) Semula	Rp	689.175.881.000,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	13.013.213.000,00
	Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	702.189.094.000,00
c.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah		
	1) Semula	Rp	0,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	1.841.166.000,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan	Rp	1.841.166.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a.	Pajak Daerah:		
	1) Semula	Rp	109.263.327.376,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	4.736.672.624,00
	Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp	114.000.000.000,00
b.	Retribusi Daerah:		
	1) Semula	Rp	176.728.889.664,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	4.959.946.703,00
	Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp	181.688.836.367,00
c.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan :		
	1) Semula	Rp	22.744.935.000,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	1.147.013.700,00
	Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan setelah perubahan	Rp	23.891.948.700,00
d.	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah :		
	1) Semula	Rp	13.169.731.600,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	907.404.833,00
	Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	Rp	14.077.136.433,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat		
1) Semula	Rp	643.555.616.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	50.160.000,00
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp	643.605.776.000,00
b. Transfer antar daerah		
1) Semula	Rp	45.620.265.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	12.963.053.000,00
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp	58.583.318.000,00

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

a. Pendapatan hibah		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah hibah setelah perubahan	Rp	0,00
b. Dana darurat		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp	0,00
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	1.841.166.000,00
Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp	1.841.166.000,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasional		
1) Semula	Rp	931.505.931.461,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	66.602.869.869,00
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp	998.108.801.330,00
b. Belanja Modal		
1) Semula	Rp	112.583.189.696,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	20.542.247.762,00
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp	133.125.437.458,00
c. Belanja Tidak Terduga		

1) Semula	Rp	3.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp	2.000.000.000,00)
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	1.000.000.000,00

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a	Belanja pegawai		
	1) Semula	Rp	427.366.748.499,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	38.975.651.737,00
	Jumlah belanja pegawai setelah	Rp	466.342.400.236,00
b	perubahan		
	Belanja barang dan jasa	Rp	477.914.414.746,00
	1) Semula	Rp	26.599.021.132,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	504.513.435.878,00
	Jumlah belanja barang dan jasa		
c	setelah		
	perubahan	Rp	0,00
	Belanja bunga	Rp	0,00
	1) Semula	Rp	0,00
	2) Bertambah/(berkurang)		
d	Jumlah belanja bunga setelah		
	perubahan	Rp	150.000.000,00
	Belanja subsidi	Rp	15.000.000,00
	1) Semula	Rp	165.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)		
e	Jumlah belanja subsidi setelah		
	perubahan	Rp	24.656.918.216,00
	Belanja hibah	Rp	2.001.997.000,00
	1) Semula	Rp	26.658.915.216,00
	2) Bertambah/(berkurang)		
f	Jumlah belanja hibah setelah		
	perubahan	Rp	1.417.850.000,00
	Belanja bantuan sosial	(Rp	988.800.000,00)
	1) Semula	Rp	429.050.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)		
	Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan		

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a.	Belanja Modal Tanah		
	1) Semula	Rp	1.604.899.115,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	60.000.000,00
	Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp	1.664.899.115,00

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1) Semula	Rp	37.736.888.834,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	7.517.669.465,00
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp	45.254.558.299,00

c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung

1) Semula	Rp	33.183.067.192,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	5.297.867.541,00
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp	38.480.934.733,00

d. Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi

1) Semula	Rp	38.029.190.855,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	6.931.690.033,00
Jumlah belanja modal jalan jaringan dan irigasi setelah perubahan	Rp	44.960.880.888,00

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

1) Semula	Rp	1.902.373.400,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	772.388.671,00
Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp	2.674.762.071,00

f. Belanja Modal Aset Lainnya

1) Semula	Rp	126.770.300,00
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp	37.367.948,00)
Jumlah belanja aset lainnya setelah perubahan	Rp	89.402.352,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

a. Semula	Rp	3.000.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	(Rp	2.000.000.000,00)
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	1.000.000.000,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula	Rp	36.006.356.517,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	58.539.700.771,00
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah Perubahan	Rp	94.546.057.288,00

b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah	Rp	0,00

perubahan

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a.	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya		
	1) Semula	Rp	36.006.356.517,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	58.539.700.771,00
	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp	94.546.057.288,00
b.	Pencairan dana cadangan		
	1) Semula	Rp	0,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
	Sisa pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp	0,00
c.	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan		
	1) Semula	Rp	0,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp	0,00
d.	Penerimaan pinjaman daerah		
	1) Semula	Rp	0,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp	0,00
e.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah		
	1) Semula	Rp	0,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp	0,00
f.	Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
	1) Semula	Rp	0,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan Dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp	0,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp.	0,00

b. Penyertaan modal daerah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp.	0,00

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp.	0,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	0,00

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Wali Kota, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dituangkan dalam laporan realisasi anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yanglebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Pelaksanaan penjabaran perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal

WALI KOTA SALATIGA,

ROBBY HERNAWAN

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal

SEKRETARIS
DAERAH
KOTA SALATIGA,

WURI PUJIASTUTI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2025 NOMOR ….

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH:
(……/2025)